



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

NOMOR: 63/Kpts/OT.010/H.11/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER
DAYA GENETIK PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - b. Bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tentang pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian selanjutnya disebut “TPKO BBPSI Biogen” dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TPKO BBPSI Biogen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada ketua dan anggota TPKO dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

2. Ketua

- a) Memimpin TPKO BBPSI Biogen dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
- b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian berjalan sesuai dengan ketentuan.

3. Sekretaris

- a) Memberikan dukungan teknis administratif kepada TPKO BBPSI Biogen;
- b) Mengoordinasikan pemantauan dokumen kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

4. Anggota

Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

5. Sub Tim Perencanaan Kinerja

- a) Menyusun konsep kontrak kinerja, manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan matrik *cascading* Level II;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kontrak kinerja dan manual IKU Level III;
- c) Menetapkan batasan level *cascading* IKU Level II ke unit di bawahnya;
- d) Menetapkan sasaran kegiatan dan/atau IKSK yang bersifat mandatory untuk Level II sampai dengan Level IV;

- e) Melakukan review kontrak kinerja, manual IKSK dan ketepatan cascading Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah;
 - f) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi kontrak kinerja, manual IKSK, matrik cascading, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
 - g) Menyusun konsep Rencana Strategis untuk tingkat Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - h) Melakukan reviu atas Rencana Strategis unit Eselon II Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - i) Menatausahakan dokumen Rencana Strategis tingkat Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
6. Sub Tim Penilaian Kinerja
- a) Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) level II;
 - b) Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Level II;
 - c) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - d) Melakukan reviu hasil perhitungan NCKO Level II dan;
 - e) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi NCKO dan LKJ serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO BBPSI Biogen dapat melibatkan narasumber/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO BBPSI Biogen bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- KELIMA** : Masa kerja TPKO BBPSI Biogen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPKO BBPSI Biogen dibebankan kepada DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Arii Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 107204181998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 63/Kpts/OT.010/H.11/01/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (TPKO)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Pengarah : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
- Ketua : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Evaluasi
- Anggota : 1. Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen
3. Ketua Tim Kerja Kepegawaian
4. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
5. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
6. Ketua Tim Kerja Program
7. Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen
8. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
9. Reta Margareta Wagolebo, S.P.
- Sub Tim
Perencanaan Kinerja
- Koordinator : Ketua Tim Kerja Program
- Anggota : Tim Kerja Program
- Sub Tim Penilaian
Kinerja
- Koordinator : Ketua Tim Kerja Evaluasi
- Anggota : 1. Tim Kerja Program
2. Tim Kerja Evaluasi



Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP 197204181998031001